

ANALISIS FIQH SIYASAH PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA

(Studi di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba)

Ambo Rappe¹ Nurfaika Ishak²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: antanijao899@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the role of community leaders in village expansion in Darubiah Village, Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? What factors influence the role of community leaders in the expansion of Darubiah village, Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? What is the view of Siyasa Fiqh about the role of community leaders? The main problem of this research is how to analyze the fiqh siyasah of the role of community leaders in the process of expanding the study village in Darubiah Village, Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba. The type of research used is field qualitative, using a syar'i normative approach and a sociological approach. The results of this study indicate that (1) The role of community leaders in the process of village expansion has a role as a motivator, dynamist, who is able to provide moral encouragement, advice, advice, to carry out guidance so that community members participate in participating in village expansion in Darubiah Village, (2) The factors that most influence the expansion of villages in Darubiah Village, Bonto Bahari District, Bulukumba Regency are geographical factors, administrative factors, political factors, development equity factors, economic factors, juridical factors, socio-cultural factors, and historical factors. (3) In the Fiqh Siyasah perspective, community leaders are known as Ahl al-Hall wa al-'Aqd institutions, so far community leaders have played a role and carried out their duties in village expansion according to Islamic law.

Keywords: Fiqh Siyasah; Public; Role.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? Apakah faktor-faktor yang memengaruhi peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? Bagaimanakah pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat?. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis fiqh siyasah peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa studi di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan, dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i dan Pendekatan Sosiologis. Hasil

Ambo Rappe, Nurfaika Ishak, "Analisis Fiqh Siyasah Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 5, no. 3 (2024): 532-545.

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa memiliki peranan sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran, untuk melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Desa Darubiah, (2) Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemekaran desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu faktor geografis, faktor admistratis, faktor politis, faktor pemerataan pembangunan, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor sosio kultural, dan faktor historis. (3) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, sejauh ini tokoh masyarakat telah berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah; Masyarakat; Peran tokoh masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang dibangun di atas desa dan dari desa, dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh.¹ Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai uniritas dan nilai desentralisasi. Bentuk Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut. Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah, setelah amandemen.

Prinsipnya pada kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh legislatif dan eksekutif saja. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

¹ Richard Timotius. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Hukum & Pembangunan* 48 No 2 (2018): 323-344.

Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan pusat.

Peran merupakan sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan pada kedudukannya tersebut. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.² Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh besar karena perannya yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat begitu dihormati di lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1987 Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.³ Kedudukan yang diperoleh tokoh masyarakat ini, bisa karena pengetahuannya, kebijakannya dan kesuksesannya dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Kebijakan yang dimiliki tokoh masyarakat biasanya dijadikan panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Karena itu tokoh masyarakat didalam lingkungan masyarakat, sangat berperan penting dalam pemekaran desa.

Hukum Islam musyawarah sering disebut dengan majelis syura. Majelis syura adalah sebuah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang merepresentatifkan kehendak umat sebagai rujukan khalifah.⁴ Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura adalah sarana yang dipergunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik.⁵

QS. Asy-Syuro/42:38 menjelaskan bahwa Allah swt menyerukan agar umat Islam mengesakan dan menyembah Allah swt. Menjalankan salat fardhu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Rasulullah saw sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah dengan segala urusan, selain masalah-masalah hukum yang telah

² W.J.S Poerwarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai pustaka,1984) 735-760

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987*, pasal 1, ayat 6.

⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiah Juz II*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011): 209-230

⁵ Abdul Hamid Al-Anshari, *Asy-Syura Wa Atsaruh fi Ad-Dimaqrahiyyah*, (kairo: As-Salafiyah, 1990): 13-45

ditentukan oleh Allah swt.⁶

Al-Qur'an sebagai pedoman umat islam termuat berbagai prinsip dan aturan yang dapat dipedomani manusia di seluruh aspek kehidupannya.⁷ Pemekaran desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya bertujuan untuk upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain.⁸

Hal ini membuktikan bahwa pemekaran perlu mendapatkan persetujuan ataupun kesepakatan dari tokoh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa, tokoh adat maupun warga. Di Desa Darubiah Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba ini tokoh masyarakat dilibatkan dalam memberikan pandangan maupun dalam pengambilan keputusan karena tokoh masyarakat sendirilah yang mengetahui letak tanah ulayat serta batas-batas setiap desa yang ada sehingga secara sistem pemerintahan adat, ini sangat memperhatikan nilai-nilai adat maupun norma-norma yang ada dan hidup di kehidupan masyarakat adat di Desa Darubiah Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diajukan pokok masalah yaitu bagaimana analisis fiqh siyasah peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa. Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah tentang bagaimana peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa di desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba, faktor-faktor apakah yang memengaruhi peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba dan bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i dan Pendekatan Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹ Kemudian pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Pengujian

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2019): 487.

⁷ Dudung Abdullah. "Permasalahan Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal al-daulah* 5, no 2 (2016): 315-334

⁸ Wulan Sundari, dkk. "Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap pembangunan Infrastruktur", *Administrasi Nusantara Mahasiswa*. 2 No 10. (2020): 84-102

⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. XXI; Jakarta: Kencana, 2019): 1-380.

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Tokoh masyarakat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga disaat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan pemekaran desa. Dalam hal ini tokoh masyarakat merupakan adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakat. Karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tentunya yang dimilikinya.¹⁰ Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Perlu disadari juga bahwa suatu daerah otonomi baru harus dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional, bukan menjadi beban baru bagi negara atau jauh dari harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bukan dijadikan ajang hegemoni kekuasaan bagi oknum-oknum tertentu, namun harus senapas dengan kebutuhan masyarakat.¹¹ Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh, otonomi desa memberikan makna bahwa pemerintahan desa menjadi bagian penting dari suatu agenda demokrasi baik ditingkat daerah ataupun pada tingkat desa. Pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling bawah tingkatannya dan paling dekat dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat.¹²

Sebelum adanya pemekaran desa dilakukan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat sendiri dalam perencanaan pengambilan keputusan terkait dengan kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat serta mendukung sepenuhnya dengan rencana itu agar masyarakat bisa merasakan pelayanan desa yang lebih baik. Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik

¹⁰ Haryono Harun dan Subehan Khalik, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa", *Siyasatuna* 2, no.1 (2021): 69-75.

¹¹ Jailani dan Alimuddin, "Urgensi Pemekaran Kabupaten Bima Timur Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Siyasatuna* 2, no.2 (2021): 372-384.

¹² Mohammad Amar dan M. Chaerul Risal, "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah ", *Siyasatuna* 2 no.2 (2021): 387-401.

kewilayahan. Indis Essa Rutepar sebagai tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai ketua BPD di Desa Darubiah menjelaskan mengenai pemekaran desa di Desa Darubiah :

“Terkait dengan pemekaran desa saya dilibatkan untuk dimintai keputusan dalam musyawarah terkait dengan pengambilan keputusan desa untuk melakukan pemekaran dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Saya sangat mendukung dengan adanya keputusan untuk memekarkan desa (Darubiah) ini, karena masyarakat di desa (darubiah) mereka ini jauh sekali dari kata sejahtera. Terkait dengan dana desa mereka hanya mendapatkan seperempat dari desa induk dan infrastruktur yang sangat tidak dipedulikan oleh desa induk”.¹³

Secara teori tokoh masyarakat dikatakan berperan apabila sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya tetapi tokoh masyarakat juga memiliki peran sebelum adanya pemekaran desa yaitu mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa. Seperti yang telah di jelaskan Bapak Indis Essa Rutepar S.I.P sebagai ketua BPD beliau dilibatkan untuk dimintai keputusan dalam musyawarah terkait pemekaran desa.

Dalam pelaksanaan peraturan desa, tokoh masyarakat memiliki tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat Desa Darubiah dalam setiap rencana yang diajukan sebelum dijadikan keputusan. Tokoh masyarakat juga menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan apirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Partisipasi masyarakat sangat vital dalam pemekaran desa untuk memberikan pendapat dalam musyawarah desa. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partispatif pembangunan masyarakat desa yang di dukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.¹⁴

Suardi selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Darubiah memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat adat setempat. Sehingga segala tinda tanduknya merupakan pada aturan yang patut diteladani oleh

¹³ Indis Essa Rutepar S.I.P (32 tahun) ketua BPD Desa Darubiah, *Wawancara*, Darubiah, 25 Juni 2022.

¹⁴ Saiful dan Alimuddin, "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggai Timur)", *Siyasatuna* 2 no.1 (2021): 200-206

masyarakat adat setempat mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat yang senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat di Desa Darubiah ini, maka dari itu penting memang untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan”.¹⁵

Berdasarkan tanggapan Bapak Suardi selaku tokoh masyarakat mengenai pentingnya pemekaran desa maka dapat disimpulkan bahwa terlibatnya tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan desa adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis. Turut didorong oleh kesadaran untuk berpartisipasi politik secara aktif yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Andi Arlinda selaku kepala desa yang menggantikan kepala desa pertama almarhum H.Ahmad mengatakan bahwa :

“H.Ahmad selaku tokoh masyarakat yang berjiwa sosial dan peduli terhadap masyarakat, merekomendasikan untuk diadakan pemekaran terhadap wilayah induk dibagi menjadi dua wilayah atau dari satu desa dibagi menjadi dua desa dengan mempertimbangkan keadaan yang dirasakan masyarakat setempat, dengan mempertimbangan sumber daya manusia yang memenuhi dan luas wilayah yang cukup luas.”¹⁶

Tanggapan yang diberikan Ibu Andi Arlinda selaku kepala desa dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat bereperan dalam pemberdayaan masyarakat dan menggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa

Aktifitas di setiap wilayah itu merupakan tolak ukur berkembangnya wilayah itu. Namun demikian yang menjadi kendala hingga hambatnya perkembangan suatu wilayah, yaitu kurangnya akses dalam hal ini misalkan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga jaringan telpon, dan inilah kenyataan yang terjadi. Maka apapun potensi wilayah itu bahkan pemerintahnya, lalu hal yang tersebut diatas belum terpenuhi maka proses dan perjalanan untuk melakukan misi perkembangan wilayah itu akan terhambat dan lamban.¹⁷

Pemekaran daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁵ Suardi (54 tahun), Toko Adat, *Wawancara*, Darubiah, 25 Juni 2022

¹⁶ Andi Arlinda (46 tahun), Kepala Desa Darubiah, *Wawancara*, 25 Juni 2022

¹⁷ Saiful dan Alimuddin, "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggai Timur)", *Siyasatuna* 2 no.1 (2021): 200-206

¹⁸ Said Sailie, *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*. (Restu Agung, 2009) : 87.

Indis Essa Ruteper sebagai tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai ketua BPD di Desa Darubiah juga memberikan tanggapan untuk pemekaran desa di Desa Darubiah :

“Untuk melaksanakan pemekaran tersebut menurut pendapat para orang tua terdahulu diperlukan adanya pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum masyarakat yang mewakili warga desa sebagai pelaksanaan keputusan pemekaran. Keputusan yang dihasilkan ditingkat desa pada umumnya merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintahan pusat dalam mengakomodasikan dan mengalokasikan hasil keputusan tersebut”.¹⁹

Berdasarkan tanggapan yang telah diberikan oleh Indis Essa Ruteper dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan.

Dengan demikian faktor adalah sesuatu hal, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 24 Bab II Pasal 5 tentang pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus dijelaskan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.

- a. Syarat administratif adalah syarat yang meliputi adanya persetujuan DPRD dan Bupati/Walikota/Gubernur serta mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Syarat teknis adalah syarat meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah.
- c. Syarat fisik adalah syarat yang meliputi tersedianya lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana, serta terpenuhinya jumlah wilayah pemerintahan yang akan bergabung menjadi bagian sistem pemerintahan yang baru/akan dibentuk.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor dan landasan fundamental sehingga dilakukan upaya pemekaran desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu :

- a. Faktor Geografis

Secara geografis, dengan posisi Desa Darubiah yang kurang strategis, terlalu luas dan kependudukan yang padat menyebabkan Desa Darubiah yang dulunya merupakan

¹⁹ Indis Essa Ruteper S.I.P (32 tahun) ketua BPD Desa Darubiah, *Wawancara*, Darubiah, 25 Juni 2022

Desa Bira harus dimekarkan. Maka agenda pemekaran desa di Desa Darubiah menjadi agenda prioritas pemerintah daerah maupun pusat untuk penataan daerah.

b. Faktor Administratif

Secara administrasi, dikarenakan wilayah yang luas dan penduduk yang padat membuat masyarakat kesulitan dalam akses pelayanan publik. Maka diadakan pemekaran desa menjadi jawaban efektifitas pelayanan publik agar kiranya proses atau penanganan administrasi lebih cepat baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah maka dari itu tokoh masyarakat berperan penting dalam proses pemekaran desa darubiah.

c. Faktor Politis

Secara politis, pemekaran wilayah akan memberikan otoritas yang lebih luas dalam lingkup wilayah yang lebih sempit, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan upaya pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya secara potensial di kedua wilayah tersebut.

d. Faktor Pembangunan

Pemekaran memberikan kesempatan lebih terkonsentrasinya pembangunan pada dua wilayah yang berbeda. Sehingga akan meningkatkan laju pembangunan pada konteks efisien dan optimalisasi pembangunan sumber daya. Dengan demikian diharapkan agar menanggulangi angka keterbelakangan ekonomi, dan angka pengangguran. Secara luas pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.²⁰

e. Faktor Ekonomi

Adanya pemekaran desa terbentuk pula perluasan di sektor wisata membuat perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih stabil, serta terbentuknya kembali keaktifan masyarakat setempat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha milik desa bertujuan untuk membangun usaha, membangun desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat di desa. Hasil BUMDes dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan masyarakat miskin melalui hibah dan bantuan sosial.²¹

²⁰ Saiful dan Alimuddin."Analisis Tentang Pemekaran Desa(Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)". *Siyasatuna* 2 no.1 (2021): 200-202

²¹ Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde,"Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara", *Siyasatuna* 2, no.1 (2021): 157-164

f. Faktor Yuridis

Secara yuridis, upaya pemekaran wilayah dengan pembentukan Desa Darubiah sangat membantu untuk mendorong percepatan pelaksanaan program penataan daerah dalam hal mengatasi permasalahan hukum yang terjadi dengan lebih mempertimbangkan aturan yang ada pada pemerintah provinsi khususnya di Kabupaten Bulukumba.

g. Secara Sosio Kultural

Secara sosio kultural, merupakan langkah strategis untuk mendorong kemajuan kolektifitas masyarakat dalam merespon perkembangan peradaban dengan adanya penyetaraan pemahaman, kinerja, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi dan aset sumber daya yang dimiliki.

h. Secara Historis

Secara historis, pemekaran wilayah tidak menjadi jurang pemisah sejarah komunitas masyarakat Darubiah dan Bira, namun justru akan menjadi rangkaian sejarah dalam dinamika peradaban masyarakat Darubiah dan Bira yang menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis dan optimal, serta tuntutan kemajuan peradaban manusia

3. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Tinjauan *fiqh siyasah* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji aspek kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum-hukum Islam.²² Fiqh siyasah membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.

Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman umat islam dalam menata kehidupan di muka bumi.²³ Tokoh masyarakat sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

²² Firdawati Bahar, Alimuddin, dan Adriana Mustafa, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa", *Siyasatuna* 3 no.1 (2022): 167-173

²³ Hadi Daeng Mapuna. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar)." *Jurnal al-daulah* 6, no 1 (2017): 157-162

Tugas utama yang harus diemban tokoh masyarakat adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakat pada kehidupannya yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah cakupannya²⁴ Tokoh masyarakat dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Salah satu prinsip yang dapat menjadi dasar terciptanya pemerintahan yang baik yaitu prinsip syura' (musyawarah), Islam merupakan agama yang damai, sebagai seorang muslim musyawarah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah memberikan kebebasan bagi anggota kelompok ataupun masyarakat untuk menyampaikan pendapat apa disetujuinya atau tidak.²⁵

Islam sebagai rahmatan lil 'alamin merupakan agama yang sempurna, didalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan.²⁶ Sistem ketenagakerjaan Islam yang juga disebut dengan istilah *fiqh siyasah* menegaskan bahwa larangan adanya diskriminasi dimata hukum. Fiqh siyasah dalam peran tokoh masyarakat disebut dengan *ahlul halli wal aqdi* merupakan lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk menyuarakan hati nurani dari masyarakat.

QS. Ali Imran/3:104 menjelaskan bahwa hendaklah segolongan diantara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, memerintah kebajikan, dan melarang keburukan. Artinya dengan mengajarkannya, memberi nasehat dan petunjuk, baik dengan tangan ataupun lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar adalah bagian dari Fardhu Kifayah, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan apa yang dilarangnya sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, bukannya hanya pemimpin yang mendapat jabatan dalam suatu pemerintahan, tetapi orang yang berilmu dan masyarakat yang mempunyai ilmu yang tinggi boleh memberikan petunjuk dan memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja, yang menurutnya melenceng atau keluar dari syariat Islam, orang yang melakukan kejahatan serta orang yang melakukan keburukan atau melakukan mungkar. Oleh karenanya peran tokoh masyarakat sangat penting dalam

²⁴ Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam". *Jurnal Al-Fikr* 17 no.1 (2013):177-183

²⁵ Sri Wulandari dan St.Halimang,"Kepemimpinan Kepala Desa Lempangang Kabupaten Gowa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah", *Siyasatuna* 3 no.1 (2022): 193-102

²⁶ Nurkhatimah, Usman Jafar, dan Muhammad Anis,"Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Siyasatuna* 2 no.3 (2021): 593-617

sistem pemerintahan desa. Dengan peran tokoh masyarakat aspirasi masyarakat tersalurkan dalam kegiatan musyawarah desa melalui tokoh masyarakat desa.

Peran tokoh masyarakat ini terlihat dari berbagai kegiatan lembaga yang dilaksanakan, antara lain kegiatan tersebut adalah kegiatan PKK, gotong royong, musyawarah desa, pengajian, serta kegiatan di sektor wisata. Hal tersebut terlihat dari peran tokoh masyarakat yang ikut terlibat dan terjun langsung dalam berbagai kegiatan yang ada di Desa Darubiah antara lain musyawarah pembangunan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tokoh masyarakat juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

KESIMPULAN

Peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa memiliki peranan sangat penting, strategis, dan sangat menentukan di setiap kegiatan. Peran tokoh masyarakat sendiri sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran, serta pendapat dan masukan yang objektif setiap melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat mendapat pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Desa Darubiah, (2) Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemekaran desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu faktor geografis, faktor admistratis, faktor politis, faktor pemerataan pembangunan, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor sosio kultural, dan faktor historis. (3) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa, sejauh ini tokoh masyarakat telah berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan menyalurkan aspirasi dari masyarakat setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Permasalahan Dalam Perspektif Al-Qur'an ". Jurnal al-daulah 5, no 2 (2016)
- Amar, Mohammad dan M. Chaerul Risal, "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah ", *Siyasatuna* 2 no.2 (2021)

- Bahar, Firdawati, Alimuddin, dan Adriana Mustafa."Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa". *Siyasatuna* 3 no.1 (2022)
- Daeng Mapuna, Hadi. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar)." *Jurnal al-daulah* 6, no 1 (2017)
- Harun, Haryono dan Subehan Khalik,"Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa", *Siyasatuna* 2, no.1 (2021)
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Hadadde,"Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara", *Siyasatuna* 2, no.1 (2021)
- Jailani dan Alimuddin,"Urgensi Pemekaran Kabupaten Bima Timur Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Siyasatuna* 2, no.2 (2021)
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam". *Jurnal Al-Fikr* 17 no.1 (2013)
- Nurkhatimah, Usman Jafar, dan Muhammad Anis,"Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Siyasatuna* 2 no.3 (2021)
- Timotius, Richard . Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Hukum & Pembangunan* 48 No 2 (Juni) 2018.
- Saiful dan Alimuddin,"Analisis Tentang Pemekaran Desa(Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggai Timur)", *Siyasatuna* 2 no.1 (2021)
- Sundari, Wulan dkk. "Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap pembangunan Infrastruktur", *Administrasi Nusantara Mahasiswa*. 2 No 10. (2020)
- Wulandari, Sri dan St.Halimang,"Kepemimpinan Kepala Desa Lempangang Kabupaten Gowa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah", *Siyasatuna* 3 no.1 (2022).

Buku

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz II*. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011)
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamid Al-Anshari, Abdul. *Asy-Syura Wa Atsaruha fi Ad-Dimaqrahiyyah*. (Kairo: As-Salafiyah, 1990)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Quran Dan Terjemahannya*. (Surabaya: Nur Ilmu, 2019)
- Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. XXI; Jakarta: Kencana, 2019)
- Marbuni. *Kamus Politik*. (Pustaka Sinar Harapan, 2003)
- Poerwarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai pustaka, 1984.
- Sailie, Said. *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*. (Restu Agung, 2009).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987, pasal 1, ayat 6.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2019)

Wawancara

- Andi Arlinda, Kepala Desa Darubiah, wawancara, Darubiah 25 Juni 2022

Indis Essa Rutepar, Ketua BPD Desa Darubiah , *wawancara*, Darubiah 25 Juni 2022
Suardi, Tokoh Adat, *wawancara*, Darubiah, 25 Juni 2022